

MODUL PEMBELAJARAN VII
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN
KELAS/SEMESTER : XII / GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
JURUSAN ATR, ATPH, KESEHATAN KEWAN



HAPPY J. B. MAUFA, S.Sos

PERTEMUAN KE VII

A. DESKRIPSI

Kompetensi Dasar :

Memproyeksikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indikator :

4.2.1 Menganalisis dinamika kasus pelanggaran hukum

BAB I

B. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Siswa membaca materi pembelajaran dengan seksama.
2. Setelah membaca materi pembelajaran Siswa melakukan refleksi disesuaikan dengan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar.
3. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada **Lembaran Kerja Siswa (LKS)** di bagian akhir materi.

Kompetensi dasar :

- 3.2. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

Indikator :

4.2.1 Menganalisis dinamika kasus pelanggaran hukum

RANGKUMAN MATERI

C. DINAMIKA PELANGGARAN HUKUM

1. Berbagai Kasus Pelanggaran Hukum

Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- a. Pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan;
- b. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.

Saat ini kita sering melihat berbagai pelanggaran hukum banyak terjadi di negara ini. Hampir setiap hari kita mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindakan melawan hukum baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh aparat penegak hukum sendiri. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

- a. Dalam lingkungan keluarga, diantaranya:
 - 1) mengabaikan perintah orang tua;
 - 2) mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar;
 - 3) ibadah tidak tepat waktu;
 - 4) menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak;
 - 5) nonton tv sampai larut malam;
 - 6) bangun kesiangin.
- b. Dalam lingkungan sekolah, diantaranya
 - 1) mencontek ketika ulangan;
 - 2) datang ke sekolah terlambat;
 - 3) bolos mengikuti pelajaran;

- 4) tidak memperhatikan penjelasan guru;
- 5) berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah.



Sumber: www.kulonprogoneews.wordpress.com

Gambar 2.6 Para pelajar yang bolos sekolah ditertibkan oleh aparat penegak hukum

- c. Dalam lingkungan masyarakat, diantaranya:
 - 1) mangkir dari tugas ronda malam;
 - 2) tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas;
 - 3) main hakim sendiri;
 - 4) mengkonsumsi obat-obat terlarang;
 - 5) melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain;
 - 6) melakukan perjudian;
 - 7) membuang sampah sembarangan.
- a. Dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya:
 - 1) tidak memiliki KTP;
 - 2) tidak memiliki SIM;
 - 3) tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
 - 4) melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain dan sebagainya;
 - 5) melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara;
 - 6) tidak berpartisipasi pada kegiatan Pemilihan Umum;
 - 7) merusak fasilitas negara dengan sengaja.

2. Macam-Macam Sanksi atas Pelanggaran Hukum

Berikut ini sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Tabel 2.1

Norma-norma yang berlaku di masyarakat (Sumber: Diolah dari berbagai sumber)				
No	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
1	Agama	Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran.	a. beribadah b. tidak berjudi c. suka beramal	Tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa).
2	Kesusilaan	Pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan.	a. berlaku jujur b. menghargai orang lain	Tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya).

No	Norma	Pengertian	Contoh-Contoh	Sanksi
3	Kesopanan	Pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat.	a. menghormati orang yang lebih tua b. tidak berkata kasar c. menerima dengan tangan kanan	Tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan.
4	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan).	a. harus tertib b. harus sesuai prosedur c. dilarang mencuri	Tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali.

Dalam tabel di atas disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah di atur. Misalnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup:
 - a. Hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - ✓ hukuman mati;

- ✓ hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurangnya 1 tahun).
- b. Hukuman tambahan, yang terdiri:
- ✓ pencabutan hak-hak tertentu;
 - ✓ perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
 - ✓ pengumuman keputusan hakim.
- 2) Nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh: Pasal 338 KUHP, menyebutkan “barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- Jika sanksi hukum diberikan oleh negara, melalui lembaga-lembaga peradilan, sedangkan sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Misalnya dengan menghembuskan desas-desus, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang dari perbuatan melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yakni sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tentu saja di dalam batinnya ia merasa bersalah. Selama hidupnya ia akan dibayang-bayangi oleh kesalahannya itu. Hal ini akan sangat membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan Hukum adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan system hukum yang berlaku. Tingkat kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh seorang warga negara, secara langsung menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

- a. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. mempertahankan tertib hukum yang ada;
- c. menegakkan kepastian hukum.

Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya:

- a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya;
- b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain;
- c. tidak menyinggung perasaan orang lain;
- d. menciptakan keselarasan
- e. mencerminkan sikap sadar hukum;
- f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.

Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari - hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsadan negara. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

- a. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, diantaranya:
 - 1) mematuhi perintah orang tua;
 - 2) ibadah tepat waktu;
 - 3) menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik dan sebagainya;
 - 4) melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga.
- b. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, diantaranya:
 - 1) menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnya;
 - 2) memakai pakaian seragam yang telah ditentukan;
 - 3) tidak mencontek ketika sedang ulangan;
 - 4) memperhatikan penjelasan guru;
 - 5) mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku.
- c. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, diantaranya:
 - 1) melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat;
 - 2) melaksanakan tugas ronda.



Sumber: hasprabu.blogspot.com

Gambar 2.7. Kegiatan ronda malam merupakan bukti kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

- 3) ikut serta dalam kegiatan kerja bakti;
 - 4) menghormati keberadaan tetangga disekitar rumah;
 - 5) tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya;
 - 6) membayar iuran warga.
- d. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya:
 - 1) bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya;
 - 2) memiliki KTP;
 - 3) memiliki SIM;
 - 4) ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum;
 - 5) membayar pajak;
 - 6) membayar retribusi parkir.

PERTEMUAN III

LKS

KD :Perlindungan Dan Penegakan Hukum

IPK :Menganalisis Dinamika Kasus Pelanggaran Hukum

Nama siswa :

Hari/Tanggal :

Guru bidang studi : Happy J. B. Maufa, S.Sos

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan tepat !

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran hukum !
2. uraikan contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan di lingkungan keluarga,
3. uraikan ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku !
4. Berikan contoh Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum
5. uraikan makna, contoh pelanggaran dan sanksi jika melanggar norma Kesopanan !

B. REFLEKSI DIRI

Setelah mempelajari materi diatas kamu dapat memahami tentang Dinamika Kasus Pelanggaran Hukum yang menjadi acuan dalam penerapan hukum di Indonesia, sebagai warga Negara, siswa juga harus punya andil dalam menaati berbagai aturan hukum, baik dari lingkungan sekolah, masyarakat dan berbangsa/bernegara.

C. DAFTAR PUSTAKA

Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan RI *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SM?SMK Kelas XII*, 2017 Edisi Revisi 2017

Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo

Chamim, Asykuri Ibn. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan; Menuju Kehidupan yang Demokratis dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah